**۰**

– HALAMAN PERTAMA –

**SURAT PENYERAHAN / PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

----------------Pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu enam belas ( 14 – 11 – 2016 ), kami yang bertanda tangan dibawah ini ;--------------------

1. **BAKIR GUNAWAN,** umur 76 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Kp.Menjelang Baru RT.001 RT.012 , Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------**selanjutnya disebut** **Pihak Pertama**----------**-**-----------------

-------------------------------------**yang menyerahkan hak** -----------------------------------

1. **ANDRIYANI,** umur 48 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Pangek, Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;--------------------------------------------------------------

-----------------------------**selanjutnya disebut** **Pihak Kedua**---------------------------------------------------------------------**yang menerima hak** ------------------------------------

------------------ Masing-masing membuat perjanjian sebagai berikut ; ---------------------

1. Bahwa **Pihak Pertama** berdasarkan;----------------------------------------------------------

1. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dibuat di Muntok tanggal 04 Maret 2013 oleh **Bakir Gunawan** diketahui oleh Lurah Tanjung Nomor:101/Leg/19.05.01.1001/2013 tanggal 08 April 2013 diketahui oleh Camat Muntok Nomor:354/Leg/01/2013 tanggal 17 April 2013;-------------------------
2. Surat Keterangan Tanah Nomor:102/19.05.01.1001/Ket/2013 nama **Bakir Gunawan** yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung tanggal 08 April 2013 diketahui oleh Camat Muntok Nomor:354/Ket/01/2013 tanggal 17 April 2013;----------------

Dengan ini mengaku dengan sebenarnya telah menyerahkan / melepaskan Hak Atas Tanah kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima dari **Pihak Pertama**;----------------------------------------------------------------------------------------

Sebagian tanah berikut sebuah rumah permanent yang dilengkapi dengan KWH PLN dan segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut yang terletak di Kampung Menjelang Baru RT.01 RW.12;-------------------------------------------------

Propinsi : Kepulauan Bangka Belitung;------------------------

Kabupaten : Bangka Barat;------------------------------------------

Kecamatan : Muntok;-------------------------------------------------

Kelurahan : Tanjung;------------------------------------------------

Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut ;-----------------------------------------

**Utara** : ± 23 meter berbatas dengan Jalan Aspal;-------------------------------------

**Timur** : ± 29,50 meter berbatas dengan tanah Budi Setiawan dan tanah Dedi Efrizal;-----------------------------------------------------------------------------

**Selatan** : ± 23 meter berbatas dengan tanah Tjahi Jun Kong;-------------------------

**Barat** : ± 29,50 meter berbatas dengan tanah Suryo;---------------------------------

1. Bahwa penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini meliputi sebuah rumah permanent yang dilengkapi dengan KWH PLN dan segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut;--------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini terjadi dengan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar **Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang mana telah diterima dengan cukup dan tunai oleh **Pihak Pertama**, dan Surat Penyerahan/pelepasan Hak Atas Tanah ini berlaku pula sebagai bukti penerimaannya (Kwitansi);----------------------------------

1. Bahwa untung rugi yang mungkin terjadi atas penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini, mulai saat ini menjadi tanggungan **Pihak Kedua;**----------------------------

– KEHALAMAN KEDUA –

**۰**

– HALAMAN KEDUA –

1. Bahwa Ahliwaris **Pihak Pertama** tidak mempunyai hak apapun lagi terhadap tanah berikut sebuah rumah permanent yang dilengkapi dengan KWH PLN dan segala tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut, selanjutnya **Pihak Pertama** menjamin bahwa tanah berikut sebuah rumah permanent yang dilengkapi dengan KWH PLN dan segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan sesuatu atau diberati dengan beban-beban lainnya;----------------------------------------------------------------

------- Demikian surat penyerahan / pelepasan hak atas tanah ini dibuat dihadapan saksi-saksi : ------------------------------------------------------------------------------------

1. **ADHIAN ZULHAJJANY EL PURBA,S.STP**, Plt.Lurah Tanjung Kecamatan Muntok;-------------------------------------------------------------------------------------------
2. **WENTY MARTINA ANTA,S.AP**, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Muntok;--
3. **MEIDIAR, S.STP**, Sekretaris Camat Kecamatan Muntok;-------------------------------

Yang ketiga-tiganya turut bertanda tangan dibawah ini dan diketahui oleh Camat Muntok Kabupaten Bangka Barat.----------------------------------------------------------------

**PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA**

**YANG MENERIMA HAK YANG MENYERAHKAN HAK**

**ANDRIYANI BAKIR GUNAWAN**

**Persetujuan istri pihak pertama,**

**SOPIYAH**

**TANDA TANGAN SAKSI – SAKSI**

.….....….1….…....... .….....….2….…....... ….....….3….….......

**ADHIAN ZULHAJJANY EL PURBA,S.STP WENTY MARTINA ANTA,S.AP MEIDIAR, S.STP**

-------------------------------------------------------

**NOMOR : 592.23 / / REG / 11 / 2016**

-------------------------------------------------------

**MENGETAHUI :**

**CAMAT MUNTOK,**

**SUKANDI, S.Pd.I**

**Pembina**

**NIP.19660805 198703 1 006**